



# PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT KELAS I B



## REVIU RENSTRA 2015-2019 PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

Jl. Pemuda No. 12 Sungailiat – Bangka  
Telp/Fax (0717) 92551

Website : [www.pn-sungailiat.go.id](http://www.pn-sungailiat.go.id) E-mail : [pn\\_sungailiat@yahoo.co.id](mailto:pn_sungailiat@yahoo.co.id)



**REVIU RENSTRA 2015-2019**  
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, Pengadilan Negeri Sungailiat dapat menyelesaikan pembuatan dokumen Rencana Strategis, yang disebut Renstra Pengadilan Negeri Sungailiat 2015-2019. Rencana Strategis ini merupakan rumusan strategi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh, yang tidak terlepas dari *Blue Print* Jilid 2 Mahkamah Agung.

Rencana Strategis instansi pemerintah dalam tataran operasional ditetapkan dalam jangka waktu lima tahunan merupakan tahap pertama dalam *road map* dalam pembaruan badan peradilan 2010-2035 (perencanaan strategis dua puluh lima tahun). Rencana Strategis tersebut dapat dikatakan sebagai proses partisipasi, sistematis dan berkelanjutan yang membantu instansi dalam pencapaian visi dan misi badan peradilan.

Rencana Strategis memuat penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu 5 tahun pada 2015-2019 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Oleh karena itu, diharapkan rencana strategis ini dapat dijadikan plat-form pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Peradilan Umum khususnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Sungailiat.

Reviu Renstra Pengadilan Negeri Sungailiat 2015-2019 ini telah disusun dan disinkronisasikan dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung. Penyusunannya diupayakan secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan Pimpinan. Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Sungailiat yaitu terwujudnya "*Pengadilan Negeri Sungailiat Yang Agung*"

Sungailiat, Januari 2018  
Ketua,

**SARAH LOUIS S, S.H.,M.Hum**



## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i	
Kata Pengantar	ii	
Daftar Isi	iii	
Daftar Tabel	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Kondisi Umum	1
	B. Potensi dan Permasalahan	3
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN STRATEGIS	10
	A. Visi dan Misi	10
	B. Tujuan dan Sasaran Strategis	13
BAB III	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	16
	A. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	16
	B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Sungailiat	19
	C. Kerangka regulasi	20
	D. Kerangka Kelembagaan	24
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	31
BAB V	PENUTUP	33
Lampiran		



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel I.1</b>	Aspek Rencana Strategis	2
<b>Tabel II.1</b>	Indikator Kinerja Utama	15
<b>Tabel III.1</b>	Kerangka Regulasi	23
<b>Tabel IV.1</b>	Indikator Meningkatnya Penyelesaian Perkara	32
<b>Tabel IV.2</b>	Indikator Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim	32



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Kondisi Umum

Reformasi peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Sungailiat dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Negeri Sungailiat merupakan lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.

Pengadilan Negeri Sungailiat dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Perencanaan strategik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Sungailiat. Rencana Strategis ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai *variable* strategis.

Dalam rangka perumusan rencana strategis, maka Pengadilan Negeri Sungailiat perlu mengadakan analisa mengenai kondisi saat ini. Kerangka (*framework*) pemikiran dalam menilai, mengevaluasi serta mengukur kondisi tersebut mengadopsi kerangka pemikiran yang dirumuskan oleh Mahkamah Agung yaitu tentang "Pengadilan yang Ideal". Mengacu dari hal tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat merumuskan delapan aspek/bidang yang merupakan hasil *breakdown* dari konsep "Pengadilan yang Ideal" tersebut, yaitu (1) aspek proses peradilan/alur berperkara, (2) aspek sumber daya aparatur peradilan, (3) aspek pembinaan dan pengawasan, (4) aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan, (5) aspek sarana dan prasarana, (6) aspek pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan, (7) aspek keterjangkauan pelayanan peradilan, dan (8) kepercayaan masyarakat.

Aspek butir (1) sampai butir (5) merupakan tinjauan penilaian tentang "Pengadilan yang Ideal" secara internal, sedangkan pada aspek butir (6) sampai butir (8) merupakan penilaian secara eksternal.

Masing-masing aspek yang dijadikan sebagai kriteria pengukuran, dibagi lagi menjadi sub-sub aspek yang diekspresikan dalam sejumlah pernyataan. Berikut adalah tinjauan lebih detil mengenai sub aspek yang dinilai sudah baik dan yang dinilai masih sangat perlu perbaikan.

<b>ASPEK 1</b>	<b>PROSES PERADILAN/ALUR BERPERKARA</b>
Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Hakim memenuhi nilai-nilai pengadilan yang ideal</li> <li>) Pemisahan peran dan tanggung jawab, hakim dan non hakim</li> <li>) Sarana teknologi mendukung proses peradilan</li> </ul>
Perlu Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Pengukuran kualitas pelayanan dan putusan pengadilan</li> <li>) Pelaksanaan sistem SKP</li> </ul>
<b>ASPEK 2</b>	<b>SUMBER DAYA APARATUR PERADILAN</b>
Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Pengelolaan SDM baik teknis yudisial maupun non teknis yudisial</li> </ul>
Perlu Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Penataan mekanisme kerja di setiap unit kerja</li> <li>) Kejelasan peran dan tanggungjawab dalam setiap fungsi baik hakim, kepaniteraan dan kesekretariatan</li> <li>) Penataan SDM di masing-masing unit kerja sehingga pemanfaatan SDM yang ada dapat memenuhi kebutuhan kinerja yang akan dicapai</li> <li>) Sarana teknologi, guna mendukung proses pengelolaan SDM</li> </ul>
<b>ASPEK 3</b>	<b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>
Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan secara berkala</li> <li>) Sistem manajemen pengaduan berbasis teknologi informasi</li> </ul>
Perlu Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Reviu pedoman dan petunjuk teknis pengawasan</li> <li>) Sistem monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien</li> <li>) Evaluasi penilaian kinerja</li> </ul>
<b>ASPEK 4</b>	<b>TERTIB ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PERADILAN</b>
Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Penjabaran tujuan, sasaran dalam program dan kegiatan yang tepat</li> <li>) Sarana teknologi mendukung proses komunikasi dan pemantauan kebijakan</li> </ul>
Perlu Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Keterbukaan pada visi, sasaran, program peradilan</li> <li>) Terciptanya manajemen peradilan yang sistematis yang berorientasi kepada hasil (<i>Outcome</i>)</li> <li>) Penetapan strategi sesuai dengan tujuan</li> <li>) Kedisiplinan dalam pemanfaatan sarana teknologi informasi yang ada</li> </ul>
<b>ASPEK 5</b>	<b>SARANA DAN PRASARANA</b>
Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Penyediaan sarana gedung dan fasilitas perkantoran</li> <li>) Penyediaan sarana teknologi mendukung proses peradilan</li> </ul>
Perlu Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemenuhan kebutuhan akan informasi bagi masyarakat pencari keadilan</li> <li>) Penambahan meubelair dan sarana penunjang teknologi informasi</li> </ul>
<b>ASPEK 6</b>	<b>PEMEMUHAN KEBUTUHAN DAN KEPUASAN PARA PENCARI KEADILAN</b>
Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Petugas mampu menindaklanjuti pengaduan dan permintaan dengan tanggung jawab</li> </ul>
Perlu Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Pengumpulan informasi berkala tingkat kepuasan pengguna</li> </ul>
<b>ASPEK 7</b>	<b>KETERJANGKAUAN PELAYANAN PERADILAN</b>
Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Biaya perkara yang terjangkau masyarakat</li> <li>) Akses yg mudah bagi masyarakat ke gedung pengadilan</li> </ul>
Perlu Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Memfasilitasi bantuan hukum bagi pencari keadilan</li> </ul>
<b>ASPEK 8</b>	<b>KEPERCAYAAN MASYARAKAT</b>
Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Menyediakan informasi proses perkara pengadilan</li> <li>) Menyediakan informasi jumlah perkara, tunggakan, rencana, one day publik</li> </ul>
Perlu Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Menyediakan informasi statistik pengawasan</li> </ul>

*Tabel 1.1 Aspek Rencana Strategis*



Tabel di atas memberikan arahan atau kunci-kunci lebih detail mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan penilaian sebagai pengadilan yang ideal. Bila membicarakan mengenai pengembangan atau perbaikan maka sub-sub aspek yang sudah baik, diperlukan program-program yang tujuannya adalah mempertahankan atau memperkuat (*polish the strength approach*). Sementara untuk sub-sub aspek yang masih perlu perbaikan (dinilai sebagai yang paling tidak memuaskan), maka diperlukan program-program perbaikan untuk bisa memenuhi harapan (*fill in the gaps approach*).

## **B. Potensi Dan Permasalahan**

### **a. Kekuatan yang dimiliki (*Strength*)**

Kekuatan Pengadilan Negeri Sungailiat mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan *voorpast* (kawal depan) Mahkamah Agung RI di wilayah Yurisdiksi Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah dan Bangka Selatan.
2. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Sungailiat selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
3. Memiliki dokumen Rencana Strategis lima tahunan sebagai dasar untuk mencapai visi misi Pengadilan Negeri Sungailiat.
4. Secara rutin menerbitkan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sungailiat.
5. Secara rutin menerbitkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dihasilkan untuk masyarakat pencari keadilan.
6. Adanya Aplikasi SIPP/CTS yang mempermudah para pencari keadilan untuk mengetahui informasi perkara secara cepat.
7. Adanya Aplikasi E-Skum yang mempermudah para pencari keadilan untuk mengetahui biaya perkara secara cepat, tepat dan akurat.
8. Adanya produk inovasi yang dikembangkan yaitu Aplikasi Check-In Sidang, Aplikasi SIPAP (Sistem Informasi Penelusuran Arsip Perkara), Layanan Terpadu, Payment Point dan Klinik Kesehatan.
9. Pengadilan Negeri Sungailiat juga telah memiliki website standarisasi Mahkamah Agung yang menampilkan menu-menu transparansi yang dapat memberikan kemudahan kepada pencari keadilan ataupun masyarakat umum yang memerlukan informasi terkait peradilan.

### **b. Kelemahan (*Weakness*)**

Tinjauan kelemahan dikelompokkan sesuai dengan aspek-aspek yang menjadi kriteria pengadilan ideal menurut Pengadilan Negeri Sungailiat. Berikut adalah kelemahan-kelemahan di Pengadilan Negeri Sungailiat yang harus menjadi fokus perbaikan.



### **1. Aspek Proses Peradilan**

Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat.

### **2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- a. Kurangnya jumlah pegawai di Pengadilan Negeri Sungailiat yang tidak sesuai dengan standar untuk Peradilan Kelas IB, sehingga masih ada pegawai yang rangkap.
- b. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Sungailiat.
- c. Penyebaran Hakim dan Panitera Pengganti masih belum merata, komposisi jumlah Hakim dan Panitera Pengganti masih belum sesuai dengan komposisi jumlah perkara yang masuk.
- d. Sistem karir (promosi dan mutasi) belum mengacu pada asas-asas sistem modern.

### **3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan**

- a. Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
- b. Pedoman dan petunjuk teknis pengawasan masih perlu di *Update* seiring perubahan terhadap kebijakan yang ada dan isu-isu strategis yang tidak lain dalam maksud percepatan dan peningkatan kinerja.

### **4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**

- a. Perencanaan masih belum sesuai dengan kebutuhan.
- b. Masih belum tertatanya mekanisme kerja di setiap level unit kerja sehingga diperlukan penataan tata laksana seperti uraian tugas (*Job Description*), standar operasional prosedur (SOP) sehingga peran dan tanggung jawab menjadi jelas dan tidak tumpang tindih.
- c. Organisasi yang ada terasa kurang efisien.
- d. Belum tertibnya/disiplinnya pemanfaatan terhadap sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi yang ada.

### **5. Aspek Sarana dan Prasarana**

- a. Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Sungailiat dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
- b. Fasilitas Pengadilan masih perlu ditingkatkan pemenuhannya sesuai kebutuhan kearah Pengadilan yang Ideal.

### **c. Peluang (*Opportunities*)**

Tinjauan peluang yang dimiliki dikelompokkan sesuai dengan aspek-aspek yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Sungailiat untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

#### **1. Aspek Proses Peradilan**

- a. Komitmen pimpinan dan seluruh jajarannya untuk berubah.
- b. Adanya website Pengadilan Negeri Sungailiat yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
- c. Adanya sistem manajemen administrasi perkara yang berbasis teknologi informasi, yaitu SIPP/CTS Online yang memberikan pelayanan mengenai informasi perkara.

## **2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- a. Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- b. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Mahkamah Agung, Dirjen BADILUM, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, maupun instansi-instansi lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tupoksi Peradilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan di Pengadilan Negeri Sungailiat.

## **3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan**

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal.

## **4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan**

Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah Hukum Kep. Bangka Belitung.

## **5. Aspek Sarana dan Prasarana**

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Sungailiat berupa internet dan website Pengadilan Negeri Sungailiat, namun perlu dilengkapi dan disempurnakan.

## **6. Aspek Kepuasan Pencari Keadilan**

- a. Media dalam menampung kritik dan saran yang ada perlu lebih dimaksimalkan, agar para pencari keadilan merasa hak-nya terpenuhi, dan juga agar Pengadilan Negeri Sungailiat dapat lebih terarah dalam melakukan pembenahan institusi.
- b. Sistem informasi yang dimiliki saat ini harus dapat memberikan kemudahan akses bagi para pencari keadilan dalam mendapatkan informasi yang jujur (transparan).

## **7. Aspek Keterjangkauan Pelayanan Peradilan**

- a. Biaya prodeo yang sudah ditanggung negara.
- b. Tersedianya dan masih beroperasinya *Zitting Plaatz*.
- c. Dalam hal penempatan atau pengambilan keputusan dalam menentukan letak ruang sidang/pengadilan, perlu dipertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat.
- d. Sistem informasi yang dimiliki saat ini perlu mempertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat.

## **8. Aspek Kepercayaan Masyarakat**

- a. Sosialisasi mengenai hukum yang sudah dilakukan saat ini perlu ditingkatkan, agar pemahaman masyarakat mengenai hukum menjadi lebih baik.

- b. Melalui sistem informasi yang sudah dibangun saat ini, dari sisi transparansi perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan, agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel.

**d. Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Tinjauan tantangan yang dihadapi dikelompokkan sesuai dengan aspek-aspek yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Sungailiat yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

**1. Aspek Proses Peradilan**

- a. Pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi Pimpinan Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengajak seluruh jajarannya untuk saling bekerjasama dan mendukung dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut.
- b. Sistem peradilan yang ada masih belum dapat mempercepat suatu proses berpekar. Perbaikan sistem peradilan diperlukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadilan agar dapat melakukan suatu proses perkara secara efektif dan efisien.
- c. Belum adanya standar yang diberlakukan secara tegas mengenai waktu pelaksanaan dan penyelesaian proses berpekar. Aturan yang tegas mengenai waktu pelaksanaan dan penyelesaian proses persidangan ditujukan untuk memberikan kejelasan kepada para pihak mengenai waktu/lamanya suatu proses persidangan itu akan berlangsung. Hal ini menjadi penting mengingat banyaknya keluhan dari para pihak mengenai ketidakjelasan proses persidangan mereka dan pada akhirnya akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan itu sendiri.
- d. Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.

**2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- a. Kurang jelasnya peran, wewenang dan tanggung jawab antar aparat peradilan. Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab dibutuhkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan juga berguna untuk meningkatkan tanggung jawab dari tiap-tiap aparat peradilan.
- b. Sistem pembinaan karir yang kurang objektif. Sistem pembinaan karir dibutuhkan sebagai suatu bentuk dari tanggung jawab lembaga peradilan dalam mengelola sumberdaya manusianya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai jenjang karir, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap aparat peradilan dalam meningkatkan karirnya.
- c. Penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya. Penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya bertujuan untuk dapat mengefektifkan kinerja dari lembaga peradilan itu sendiri. Dengan dapat menempatkan sumber daya yang

sesuai dengan kemampuannya diharapkan tiap-tiap bidang pekerjaan di dalam lembaga peradilan dapat tertangani dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja dari lembaga peradilan.

- d. Personil di Pengadilan Negeri Sungailiat belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Sungailiat.

### **3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan**

Belum adanya sistem *reward and punishment*. Sistem *reward* dan *punishment* bertujuan untuk dapat mengontrol kinerja dari para aparat peradilan, sehingga mereka dapat lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam melakukan fungsi dan tugasnya sehari-hari, serta meningkatkan kinerjanya.

### **4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**

- a. Kurangnya sosialisasi visi dan misi. Mengingat visi dan misi merupakan landasan dasar bagi Pengadilan Negeri Sungailiat dalam mencapai tujuan dan fungsinya sebagai suatu lembaga peradilan, sehingga pemahaman dan pengetahuan mengenai visi dan misi yang ada perlu dimiliki oleh setiap aparat peradilan di semua jenjang. Sosialisasi ini dirasa perlu dilakukan untuk menginformasikan visi dan misi yang berlaku ke seluruh bagian lembaga peradilan, agar pemahaman yang dimiliki oleh semua elemen di dalamnya menjadi seragam dan standar.
- b. Jarak tempuh antara Pengadilan Negeri Sungailiat dan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ±45 km, sehingga untuk pengiriman berkas perkara banding tidak membutuhkan waktu terlalu lama karena diantar menggunakan kurir, namun Pengadilan Negeri Sungailiat masih kekurangan kendaraan dinas roda 2 (dua).

### **5. Aspek Sarana dan Prasarana**

Anggaran yang ada belum sesuai dengan kebutuhan. Anggaran yang diberikan pusat tidak dapat mendukung setiap kegiatan, sarana dan prasarana dari Institusi peradilan. Oleh karena itu diharapkan perancangan anggaran yang diajukan dari Pengadilan Negeri Sungailiat kepada pusat mampu memenuhi kebutuhan. Dengan terpenuhinya kebutuhan dari Pengadilan Negeri Sungailiat melalui anggaran diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang ada, meningkatkan kepuasan pengguna jasa dan atau meningkatnya keterjangkauan masyarakat terhadap jasa pengadilan.

### **6. Aspek Kepuasan Pengguna Pengadilan**

- a. Kurang maksimalnya pemanfaatan media yang dapat menampung kritik dan saran dari masyarakat. Dibutuhkan suatu media yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat agar lembaga peradilan dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan menjadi fokus perhatian dari masyarakat pencari keadilan. Setelah mengetahui apa yang menjadi fokus perhatian dari masyarakat diharapkan lembaga peradilan mampu menindaklanjuti apa yang menjadi saran dan kritik dari masyarakat tersebut untuk meningkatkan kinerjanya.
- b. Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan. Alat pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana lembaga peradilan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Diharapkan dengan adanya alat pengukuran ini lembaga peradilan memiliki data/masukan yang dapat dijadikan sebagai landasan atau acuan bagi lembaga peradilan dalam membenahi diri.

- c. Sarana dan prasarana masih kurang. Sarana dan prasarana yang dimiliki Pengadilan Negeri Sungailiat pada saat ini dirasa belum memadai, dan juga perawatan yang dilakukan terhadap sarana dan prasarana yang ada masih minim. Hal ini disebabkan karena anggaran yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Sungailiat belum mampu memenuhi semua kebutuhan yang ada dan juga karena dalam penyusunan anggaran belum mengacu pada hasil penelitian kebutuhan dari lembaga tersebut. Padahal dengan sarana dan prasarana yang memadai dipercaya dapat mampu meningkatkan kinerja aparat serta mampu meningkatkan kepuasan para pengguna jasa pengadilan.
- d. Pengadilan belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat.

#### **7. Keterjangkauan Pelayanan Pengadilan**

- a. Pengadilan Negeri Sungailait belum menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan baik. Pemanfaatan website sebagai alat untuk menyediakan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat masih belum optimal. Diharapkan pimpinan dan jajarannya memberikan perhatian penuh agar benar-benar memanfaatkan website yang telah dibangun sebagai suatu sarana yang dipandang strategis untuk dapat memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada para pencari keadilan sehingga kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga peradilan itu sendiri dapat meningkat.
- b. Letak pengadilan yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Pada saat ini untuk mengikuti proses persidangan, masyarakat masih harus berjalan dengan jarak yang jauh, terutama bagi mereka di daerah-daerah. Oleh karena itu letak pengadilan seharusnya dapat diatur agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat pencari keadilan.

#### **8. Kepercayaan Masyarakat**

- a. Kurangnya sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat. Sosialisasi hukum yang dimaksud adalah memberikan pengetahuan mengenai hukum kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak mengenal hukum. Andaiapun ada masyarakat yang mengerti hukum, namun persepsi dan pemahaman mereka terhadap penerapan hukum di Indonesia ini masih terlalu beragam. Tujuan dari sosialisasi ini agar masyarakat umum memiliki pengetahuan yang baik mengenai hukum, baik hukum yang berlaku, proses hukum, putusan dan lainnya
- b. Kurangnya transparansi dari lembaga peradilan. Transparansi ini bertujuan memberikan gambaran yang jujur kepada masyarakat mengenai proses peradilan, putusan peradilan, biaya perkara, dll. Transparansi ini sangat dibutuhkan mengingat hal ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga peradilan.

- c. Kurangnya independensi lembaga peradilan. Saat ini para *stakeholder* masih merasa banyaknya intervensi dari pihak luar terhadap lembaga peradilan selama proses persidangan berlangsung. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan tersebut, karena dianggap merupakan hasil dari intervensi yang ada. Oleh karena itu diharapkan lembaga peradilan yang berfungsi dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat mampu menjadi lembaga yang independen dan bebas dari intervensi pihak manapun.



## BAB II VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sungailiat diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sungailiat.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Sungailiat adalah:

*“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sungailiat yang Agung”*

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

### A. Visi

Visi Pengadilan Negeri Sungailiat mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yang berhasil dirumuskan pada kesimpulan Rakernas Mahkamah Agung beberapa tahun lalu tepatnya pada 10 September 2009 dan masih ditetapkan pada rakernas berikutnya.

Penjelasan :

- a) Pengadilan Negeri, menunjukkan institusi yang berada dalam lembaga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Umum khususnya;
- b) Sungailiat, tentu saja menunjukkan lokasi keberadaan Pengadilan Negeri;
- c) Agung, menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai Institusi yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki emuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.



Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Visi merupakan harapan dan cita-cita Pengadilan Negeri Sungailiat khususnya dan Mahkamah Agung pada umumnya. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka perlu peningkatan Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

## **B. Misi**

Untuk Visi dari suatu organisasi, maka perlu dijabarkan dalam bentuk Misi yang harus dijalankan. Adapun Misi Pengadilan Negeri Sungailiat, sesuai dengan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :

1. Menjaga kemandirian di Pengadilan Negeri Sungailiat;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sungailiat;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sungailiat.

Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas adalah sebagai berikut :

### **1. Menjaga Kemandirian di Pengadilan Negeri Sungailiat**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian instutional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan diseluruh Indonesia.

Selain kemandirian Instutional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan peradilan. Tujuan penyelenggaraan peradilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

## **2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karenanya orientasi perbaikan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung harus mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Dengan demikian adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

## **3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sungailiat**

Kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sungailiat akan menentukan kualitas dan kecepatan pergerakan perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (yudisial).

Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, Pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain Pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

## **4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sungailiat**

Kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sungailiat merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengembalian kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan atau pun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

Terlaksananya prinsip transparans, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

### **C. Tujuan dan Sasaran Strategis**

#### **Tujuan**

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Sungailiat akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

#### **Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek daripada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Sungailiat adalah :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal
6. Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Sungailiat dalam tahun 2015-2019. Karena keenam sasaran tersebut belum dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya secara spesifik dan terukur, maka Pengadilan Negeri Sungailiat menetapkan sasaran yang dicapai dalam tahun 2017 dengan memperhatikan fungsi Pengadilan Negeri Sungailiat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sasaran tersebut tercerminkan dalam sasaran program yang dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2017.

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : ) Perdata ) Pidana	$\frac{\text{Ju S P y d}}{\text{Ju S P y H d}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : ) Perdata ) Pidana  yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\dots}{n} \times 100\%$ ) Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) ) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya ) Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara: ) Perdata ) Pidana	$\frac{\dots}{\dots} \times 100\%$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya  Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : ) Banding ) Kasasi ) PK	$\frac{\dots}{\dots} \times 100\%$ Catatan : • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK ) Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Ju P P A y D s D}}{\text{Ju P P A}} \times 100\%$ Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan  Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Ju I P y di ti w}}{\text{Ju P}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Ju P y d m M}}{\text{Ju P y d M}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$  Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$  Catatan : ) Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ) Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan ( <i>zetting plaats</i> , sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$  Catatan : ) PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ) Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata}} \times 100\%$  Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

*Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama*



## BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### A. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Mahkamah Agung menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
6. Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
7. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Mahkamah Agung membuat arah kebijakan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan unit Eselon I.

#### **Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar; (2) Pembatasan perkara kasasi; (3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan (4) Penguatan akses peradilan.

#### **Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara**

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara

dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamahagung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutas. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

### **Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**

Untuk mewujudkan sasaran strategispeningkatn akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 ( tiga )arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/ *zitting plaats* dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

### **Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksana kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia



pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutas.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

#### **Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.**

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya *Assessment* untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen 74 SDM Berbasis Kompetensi (*Competency Based HR Management*), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil *assessment*, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (*capacity building*), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

#### **Sasaran Strategis 6: Meningkatkan pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung**

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi kinerja 75 secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

#### **Sasaran Strategis 7 : Meningkatkan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

**Sasaran Strategis 8: Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

**B. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Sungailiat**

Pengadilan Negeri Sungailiat dalam mendukung kebijakan nasional dan kebijakan Mahkamah Agung dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi satker. Pengadilan Negeri Sungailiat menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal
6. Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Pengadilan Negeri Sungailiat membuat arah kebijakan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

**Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penyelesaian sisa perkara; (2) Penyelesaian perkara yang tepat waktu (3) Penurunan sisa perkara (4) Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (5) Penyelesaian perkara pidana anak dengan diversifikasi dan (6) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

**Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu (2) Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi (3) Berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dan (4) putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

**Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Perkara Prodeo yang diselesaikan (2) Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (3) Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

#### **Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

#### **Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal Baik Internal Maupun Eksternal**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal Baik Internal Maupun Eksternal, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan

#### **Sasaran Strategis 6 : Meningkatkan Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatkan Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

### **C. Kerangka Regulasi**

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: *"RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan "*

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah *Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.*

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan **kerangka regulasi** yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara*. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik tahun 2015-2019 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan **kerangka regulasi**, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

## KERANGKA REGULASI

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2015-2019	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	BIDANG TERKAIT
PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan akses pada keadilan,</li> <li>- Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu,</li> <li>- Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, one day service di Pengadilan Negeri Sungailiat</li> </ul>	<p>Melaksanakan SK KMA tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembatasan perkara Kasasi dan PK dalam hal persyaratan formil</li> <li>- Template putusan Kasasi dan PK</li> <li>- Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu</li> <li>- Pelaksanaan sistem Peradilan Pidana Anak</li> <li>- Juklak/Juknis tentang percepatan Penyelesaian Perkara</li> </ul>	KETUA	PANITERA, PANMUD PERDATA, PANMUD PIDANA, PANMUD HUKUM, PANITERA PENGGANTI
OPTIMALISASI MANAJEMEN PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan penyelesaian perkara,</li> <li>- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,</li> <li>- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan,</li> <li>- Peningkatan kualitas SDM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara,</li> <li>- Penambahan volume <i>zitting plaats</i>, posyankum, perkara prodeo</li> <li>- Peningkatan pelayanan publik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SE Ditjen Badilum tentang penambahan volume <i>zitting plaats</i>, posyankum dan perkara prodeo.</li> <li>- Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik,</li> <li>- Juklak/juknis tentang percepatan</li> </ul>	KETUA	KEPANITERAAN
PENINGKATAN KAPABILITAS APARATUR MAHKAMAH AGUNG	Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan,	Pembentukan landasan hukum Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non	Pembuatan SK tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis serta administrasi umum.	KETUA	PANITERA, SEKRETARIS DAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN & ORTALA

		teknis yudisial serta administrasi umum			
<b>PENINGKATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MA</b>	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia;	Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan.	Pembuatan SK tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	KETUA	KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN
<b>SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA MAHKAMAH AGUNG.</b>	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan.			KETUA	SEKRETARIS & BAGIAN KESEKRETARIATAN
<b>OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR SIPIL NEGARA</b>	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, Peningkatan kualitas pengawasan			KETUA	

*Tabel III.1 Matrik Kerangka Regulasi*

#### **D. Kerangka Kelembagaan**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

##### **Pasal 1**

- (1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- (2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- (3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan
- (4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan

##### **Pasal 2**

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

##### **Pasal 3**

Kepaniteraan Peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri atas:

- a. Kepaniteraan Peradilan Umum;

##### **Pasal 4**

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

##### **Pasal 5**

Kesekretariatan Peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, terdiri atas:

- a. Kesekretariatan Peradilan Umum;

##### **Pasal 6**

(1) Kepaniteraan Peradilan Umum, terdiri atas

- a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi; dan
- b. Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

(3) Kepaniteraan Pengadilan Negeri diklasifikasi dalam 4 (empat) kelas, terdiri atas

- a. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus;
- b. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A;



- c. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B; dan
- d. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II.

#### Pasal 57

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh Panitera.

#### Pasal 58

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

#### Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri

#### Pasal 60

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Khusus; dan
- d. Panitera Muda Hukum.

#### Pasal 61

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

#### Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukkan majelis hakim dari ketua pengadilan;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutas;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada pengadilan tinggi dan mahkamah agung;
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

#### Pasal 63

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

#### Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukkan majelis hakim dari ketua pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada pengadilan tinggi dan mahkamah agung;
- l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa;
- m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada panitera muda hukum;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.

#### Pasal 68

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

#### Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

- d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

#### Pasal 232

Kesekretariatan Peradilan Umum, terdiri atas:

- a. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi; dan
- b. Kesekretariatan Pengadilan Negeri.

#### Pasal 279

(1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B.

(2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh Sekretaris.

#### Pasal 280

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I B.

#### Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 280, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan pengadilan negeri kelas I B.

#### Pasal 282

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

#### Pasal 283

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.


Pasal 284

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.


Pasal 285

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan


**BAGAN ORGANISASI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI KELAS I B**



**BAGAN ORGANISASI KESEKRETARIATAN PENGADILAN NEGERI KELAS I B**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT KELAS I B**





## BAB IV TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Sungailiat memiliki 3 (tiga) program dan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
- b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- d. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

2. Program : Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

- a. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal
- b. Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

3. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Adapun 6 (Enam) sasaran strategis yang akan dilaksanakan yaitu :

**1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90	90	90	93	95
	Persentase penurunan sisa perkara	-	-	3	5	10
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	95	95	96	96	96
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	-	-	5	5	5
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-	-	72	75	80
Peningkatan Efektivitas	Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100



Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	-	-	10	15	20
	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100	100	100
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	50	50	50
	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100	100	100	100	100
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	-	-	100	100	100
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	30	30	30	40	40

*Tabel IV.1 Indikator Meningkatnya Penyelesaian Perkara*

## 2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	-	-	100	100	100
Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	-	-	100	100	100

*Tabel IV.2 Indikator Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim*



## BAB V PENUTUP

Atas pertolongan Allah SWT, maka Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2015-2019 ini dapat disusun.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungailiat Tahun 2015-2019 ini berisikan Tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan dan Strategi yang akan dilaksanakan dan dipedomani oleh setiap satuan kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Sungailiat.

Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai *Voorpost* atau kawal depan Mahkamah Agung di tingkat wilayah, yang sudah barang tentu turut pula memiliki tanggungjawab moral dan loyalitas terhadap segala apa yang tengah dicanangkan Mahkamah Agung RI selaku induk organisasi.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Negeri Sungailiat pada periode 2015-2019 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungailiat untuk periode 2015-2019. Penjabaran mengenai kegiatan, outcome, indikator, dan target-target serta pendanaan yang dibutuhkan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat dalam Matriks Kinerja (terlampir).

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat pesat dan kompleks, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungailiat ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan selanjutnya Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungailiat ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras oleh semua pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Sungailiat.

Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT.

**LAMPIRAN**

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019**

- INSTANSI : PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT  
 VISI : TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT YANG AGUNG  
 MISI : 1. Menjaga kemandirian di Pengadilan Negeri Sungailiat;  
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;  
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sungailiat;  
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sungailiat.

**MATRIKS SASASARAN STRATEGIS**

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis		
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Anggaran
1	<b>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</b>	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100	<b>Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</b>	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Dan Banding Yang Tepat Waktu	Rp. 560.865.000	
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90	90	90	93	95				
		Persentase penurunan sisa perkara		Persentase penurunan sisa perkara	-	-	3	5	10				

		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum			Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	95	95	96	96	96			
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi			Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	-	-	5	5	5			
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-	-	72	75	80			
				<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100			
					Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	-	-	10	15	20			
					Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100	100	100			
<b>2</b>	<b>Terwujudnya penyederhanaan proses</b>	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah			Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam	-	-	100	100	100			

	penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	diputus			waktu 1 hari setelah diputus									
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan		Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	50	50	50		Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 1.500.000	
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan			Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100	100	100	100	100		Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	Rp. 104.625.000	
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Bantuan Hukum (Posbakum)			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	-	-	100	100	100		Layanan Bantuan Hukum	Rp. 38.400.000	
4	Terwujudnya pelayanan prima	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)		Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	30	30	30	40	40				

bagi masyarakat pencari keadilan													
				Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	100	100	100	100	100			
				Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	-	-	100	100	100			

